



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
NONAPARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Kompetensi merupakan hak dasar bagi seluruh aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang kompeten dalam bidang tugasnya masing-masing, sehingga perlu adanya upaya yang mendukung terselenggaranya Pengembangan Kompetensi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara wajib melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, dan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan;
- d. bahwa ...

- d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Nonaparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NONAPARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I ...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang menentukan dan menetapkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi secara nasional.
7. Lembaga Pengembangan Kompetensi Pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara Pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan pengakuan tertulis (sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatannya.
11. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
14. Kompetensi Pemerintahan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
17. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dan NonAparatur Sipil Negara.
19. Latihan Dasar CPNS yang selanjutnya disebut Latsar CPNS adalah Pelatihan yang membentuk karakter PNS dan kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai- nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

20. Pelatihan Kepemimpinan adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
21. Widyaaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Pengembangan Kompetensi Pemerintah.
22. Instansi Vertikal adalah Kantor Wilayah atau Unit Pelayanan Terpadu dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat yang ada di Provinsi.
23. Pihak Lain adalah instansi atau lembaga selain Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap ASN untuk mendapatkan Pelatihan, guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier; dan
- b. meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di kalangan ASN dan nonASN di Provinsi, guna peningkatan kinerja dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengembangan Kompetensi;
- b. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Pasal 5

Jenis Pengembangan Kompetensi meliputi:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial;
- c. Kompetensi Pemerintahan; dan
- d. Kompetensi Sosial Kultural.

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan Kompetensi Manajerial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan untuk:
  - a. Pelatihan struktural; dan
  - b. Pelatihan manajemen.
- (2) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
  - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
  - c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- (3) Pelatihan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah Latsar CPNS.

#### Pasal 7

Jenjang Pengembangan Kompetensi Teknis, Kompetensi Pemerintahan dan Kompetensi Sosial Kultural, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pelatihan klasikal; dan
  - b. Pelatihan nonklasikal.
- (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Pelatihan;
  - b. seminar;
  - c. kursus;
  - d. penataran; dan
  - e. Pelatihan lainnya yang sejenis.

- (3) Pelatihan nonklasikal dilakukan melalui;
- Pelatihan *e-learning*;
  - bimbingan di tempat kerja;
  - magang; dan
  - pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta.

#### Pasal 9

Pengembangan Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, Kompetensi Pemerintahan dan Kompetensi Sosial Kultural mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 10

Metode Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN disusun sesuai dengan tujuan dan program pembelajaran bagi orang dewasa (*Andragogy*).

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibutuhkan tenaga Pengembangan Kompetensi yang meliputi:

- pengejola lembaga pelatihan pemerintah;
- penyelenggara kegiatan Pelatihan;
- widyausaha atau tenaga pengajar; dan
- tenaga kepelatihan lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan bagi:
- CPNS;
  - ASN; dan
  - nonASN,
- di Provinsi yang memenuhi syarat dalam jabatannya.
- (2) Peserta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari Instansi Vertikal, Pihak Lain yang membutuhkan pelayanan Pengembangan Kompetensi di Provinsi.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana Pengembangan Kompetensi ditetapkan sesuai dengan jenis dan jumlah peserta.
- (2) Standar kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan sesuai dengan standar perangkat dan kelengkapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia, menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN di Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia dapat melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya.

### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia menyusun rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN dan nonASN, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya.
- (2) Dalam hal persiapan rencana Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerja sama daerah.

Pasal 16 ...

## Pasal 16

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

## Pasal 17

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. objek;
  - c. ruang lingkup;
  - d. pelaksanaan;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. keadaan kahar; dan
  - j. pengakhiran kerja sama.
- (2) Bentuk Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dan nonASN dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dan nonASN Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pembiayaan Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN, bersumber dari:

- a. Anggaran ...

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  - b. pengawasan;
  - c. monitoring; dan
  - d. evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan instrument sesuai jenis pengembangan kompetensi.
- (5) Hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dan nonASN yang sudah ada sebelumnya, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini;
- b. segala bentuk kerja sama pengembangan kompetensi ASN dan nonASN yang sedang dalam proses, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	L

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K

### MATRIKS PERBANDINGAN

Pergub Lama	Pergub Baru
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peraturan Gubernur Nomor... Tahun ... tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Nonaparatur Sipil Negara
Pasal 2 Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi NTT.	Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN.
Pasal 3 Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN yang terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.	Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap ASN untuk mendapatkan Pelatihan, guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier; dan</li><li>b. meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di kalangan ASN dan nonASN di Provinsi, guna peningkatan kinerja dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik.</li></ul>
Pasal 5 Jenis Pengembangan Kompetensi terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kompetensi Teknis yang terdiri atas:<ul style="list-style-type: none"><li>1. kompetensi teknis; dan</li><li>2. kompetensi fungsional</li></ul></li><li>b. Kompetensi Manajerial; dan</li><li>c. Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural.</li></ul>	Pasal 5 Jenis Pengembangan Kompetensi meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kompetensi Teknis;</li><li>b. Kompetensi Manajerial;</li><li>c. Kompetensi Pemerintahan; dan</li><li>d. Kompetensi Sosial Kultural.</li></ul>
Pasal 6 (1) Jenjang Pengembangan Kompetensi Manajerial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Diklat Prajabatan;</li><li>b. Latsar CPNS; dan</li><li>c. Diklat Kepemimpinan.</li></ul> (2) Jenjang Pengembangan Kompetensi Teknis, Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.	Pasal 6 (1) Pengembangan Kompetensi Manajerial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelatihan struktural; dan</li><li>b. Pelatihan manajemen.</li></ul> (2) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;</li><li>b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan</li></ul>

	<p>c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.</p> <p>(3) Pelatihan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah Latsar CPNS.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Jenjang Pengembangan Kompetensi Teknis, Kompetensi Pemerintahan dan Kompetensi Sosial Kultural, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan klasikal; dan</li> <li>b. Pelatihan nonklasikal.</li> </ul> <p>(2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan;</li> <li>b. seminar;</li> <li>c. kursus;</li> <li>d. penataran; dan</li> <li>e. Pelatihan lainnya yang sejenis.</li> </ul> <p>(3) Pelatihan nonklasikal dilakukan melalui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan <i>e-learning</i>;</li> <li>b. bimbingan di tempat kerja;</li> <li>c. magang; dan</li> <li>d. pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Penyelenggara Pengembangan Kompetensi di Provinsi NTT adalah BPSDMD sesuai regulasi dan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah terakreditasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kurikulum Pengembangan Kompetensi Teknis, Pemerintahan dan Sosial Kultural mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.</p> <p>(2) Kurikulum Diklat Prajabatan, Latsar CPNS dan Diklat Kepemimpinan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh LAN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Metode pengembangan kompetensi ASN disusun sesuai dengan tujuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pengembangan Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, Kompetensi Pemerintahan dan Kompetensi Sosial Kultural mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Metode Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN disusun sesuai dengan tujuan dan program pembelajaran bagi orang dewasa (<i>Andragogy</i>).</p>

<p>dan program pembelajaran bagi orang dewasa (Andragogy).</p> <p>(2) Metode uji kompetensi dilakukan melalui pengumpulan bukti yang disesuaikan dengan konteks kompetensi yang akan dinilai dan sesuai kondisi peserta dengan merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri.</p>	
<p><b>Pasal 10</b></p> <p>Tenaga pengembangan kompetensi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola Lembaga diklat pemerintah;</li> <li>b. Penyelenggara kegiatan diklat;</li> <li>c. Widyausaha atau tenaga pengajar; dan</li> <li>d. tenaga kediklatan lainnya.</li> </ul>	<p><b>Pasal 11</b></p> <p>Dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibutuhkan tenaga Pengembangan Kompetensi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola lembaga pelatihan pemerintah;</li> <li>b. penyelenggara kegiatan Pelatihan;</li> <li>c. widyausaha atau tenaga pengajar; dan</li> <li>d. tenaga kepelatihan lainnya.</li> </ul>
<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Peserta pengembangan kompetensi adalah semua CPNS dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat dalam jabatannya dan/atau non ASN tetapi mendalami profesi sebagai penyelenggara pemerintahan.</p> <p>(2) Peserta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari Instansi Vertikal dan/atau dari daerah lain yang membutuhkan pelayanan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi NTT.</p>	<p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CPNS;</li> <li>b. ASN; dan</li> <li>c. nonASN,</li> </ul> <p>di Provinsi yang memenuhi syarat dalam jabatannya.</p> <p>(2) Peserta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari Instansi Vertikal, Pihak Lain yang membutuhkan pelayanan Pengembangan Kompetensi di Provinsi.</p>
<p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Sarana dan Prasarana Pengembangan Kompetensi ditetapkan sesuai dengan jenis dan jumlah peserta.</p> <p>(2) Standar kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan sesuai dengan standar perangkat dan kelengkapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.</p>	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Sarana dan prasarana Pengembangan Kompetensi ditetapkan sesuai dengan jenis dan jumlah peserta.</p> <p>(2) Standar kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan sesuai dengan standar perangkat dan kelengkapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.</p>

<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Pengembangan kompetensi dilakukan melalui Pendidikan dan/atau Pelatihan.</p> <p>(2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilaksanakan melalui Pendidikan Formal.</p> <p>(3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan Klasikal melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran; dan</li> <li>b. Pelatihan Nonklasikal dilakukan melalui <i>e-learning</i>, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.</li> </ul>	
<p><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPSDMD.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi pada BPSDMD.</p> <p>(3) Pengembangan kompetensi dapat juga diselenggarakan melalui pola kemitraan BPSDMD dengan Instansi Pembina.</p>	<p><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia, menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN di Provinsi.</p> <p>(2) Dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia dapat melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya.</p>
<p><b>Pasal 15</b></p> <p>Biaya penyelenggaraan pengembangan kompetensi bersumber dari Lembaga/Instansi pengirim peserta yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Pemerintah Provinsi;</li> <li>c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan</li> <li>d. Instansi Vertikal.</li> </ul>	<p><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Untuk melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia menyusun rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN dan nonASN, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya.</p> <p>(2) Dalam hal persiapan rencana Perjanjian Kerja Sama sebagaimana</p>

	<p>dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerja sama daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.</p> <p>(2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. maksud dan tujuan;</li> <li>b. objek;</li> <li>c. ruang lingkup;</li> <li>d. pelaksanaan;</li> <li>e. hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>f. pembiayaan;</li> <li>g. jangka waktu;</li> <li>h. penyelesaian perselisihan;</li> <li>i. keadaan kahar; dan</li> <li>j. pengakhiran kerja sama.</li> </ul> <p>(2) Bentuk Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>Biaya penyelenggaraan pengembangan kompetensi bersumber dari Lembaga/Instansi pengirim peserta yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Pemerintah Provinsi;</li> <li>c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan</li> <li>d. Instansi Vertikal.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>Standar biaya penyelenggaraan pengembangan kompetensi berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi tentang Retribusi Daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) BPSDMD memberitahukan tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada seluruh Instansi</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Pembiayaan Pengembangan Kompetensi ASN dan nonASN, bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</li> <li>b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ul>
	<p>Ketentuan ini tidak lagi diatur karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pelatihan bukan merupakan objek retribusi .</li> <li>2. Penyelenggaraan dan pembiayaan pelatihan akan diatur dalam perjanjian kerja sama.</li> </ol>

<p>Pemerintah atau Perangkat Daerah Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.</p> <p>(2) Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menginformasikan tentang rencana pengiriman peserta jenis pengembangan kompetensi dan waktu yang dibutuhkan kepada Gubernur melalui BPSDMD, 3 (tiga) bulan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran berikut.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) BPSDMD menyusun RKA pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur dengan prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu efektif, efisien dan transparan.</p> <p>(2) Penyusunan RKA pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan informasi/surat pemberitahuan dari Gubernur/Bupati/Walikota ataupun instansi vertikal tentang pelaksanaan dan jumlah peserta yang akan mengikuti pengembangan kompetensi.</p> <p>(3) RKA yang disusun oleh BPSDMD disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya dibahas oleh TAPD dan disahkan oleh Kepala BPPKAD Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Seluruh penerimaan biaya pengembangan kompetensi yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal merupakan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dengan Nomor Rekening 001.01.02001018-7/G.</p> <p>(2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPPKAD Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPSDMD.</p> <p>(3) Kepala BPSDMD mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan</p>	

<p>Bendahara Penerimaan sebagai pengelola anggaran kegiatan pengembangan dan sertifikasi kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(4) Penatausahaan pendapatan dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p> <p>(5) Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi.</p> <p>(6) Penatausahaan belanja yang bersumber dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.</p>	
<p>(1) Kepala BPSDMD mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan biaya pengembangan kompetensi serta menyampaikan Laporan dan SPJ Fungsional kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPPKAD Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).</p> <p>(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan kepada Instansi/Lembaga Pengirim atas permintaan Instansi/Lembaga Pengirim.</p> <p>(3) Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Instansi/Lembaga pengirim merupakan bagian dari laporan keuangan Provinsi baik pendapatan maupun belanja.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN Provinsi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala BPSDMD.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun dari Instansi Vertikal dapat dilaksanakan apabila biaya pengembangan kompetensi telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(3) Batas waktu penyetoran biaya pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi.</p> <p>(4) BPSDMD dapat membatalkan kegiatan pengembangan kompetensi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak melakukan transfer biaya pengembangan kompetensi ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dan nonASN dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia</p> <p>(2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dan nonASN Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) BPSDMD melakukan evaluasi atas pengelolaan pengembangan kompetensi.</p> <p>(2) Evaluasi atas pengelolaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi perencanaan;</li> <li>b. evaluasi pelaksanaan; dan</li> <li>c. evaluasi pasca pengembangan kompetensi.</li> </ul> <p>(3) Evaluasi pasca pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan sesuai kemampuan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>Hasil evaluasi atas pengelolaan pengembangan kompetensi dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Pengembangan Kompetensi yang</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dan</p>

dilaksanakan oleh BPSDMD.	<p>nonASN.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengawasan;</li><li>b. monitoring; dan</li><li>c. evaluasi.</li></ul> <p>(4) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan instrument sesuai jenis pengembangan kompetensi.</p> <p>(5) Hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur.</p>
---------------------------	---